



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1953  
TENTANG  
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1952 ("PERATURAN  
TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI TENGAH DAN PEMBAGIAN  
WILAYAHNYA DALAM DAERAH SWATANTRA", LEMBARAN-NEGARA TAHUN  
1952 NOMOR 47)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1952 ("Peraturan tentang pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan pembagian wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra", Lembaran-Negara Nomor 47)
- Mengingat : a. pasal-pasal 98 dan 142 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950;
- Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 1952.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1952 (PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI TENGAH DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM DAERAH-DAERAH SWATANTRA LEMBARAN NEGARA 1952 NOMOR 47).

Pasal I.

- a. Tanda '(1)' dalam Pasal 5 ayat (1) sub VII, dihapuskan.
- b. Di antar kata-kata "(assainering)" dan "penyakit" dalam Pasal 5 ayat (1) sub VII, kalimat c ditambah kata-kata "untuk perbaikan kesehatan mengenai"
- c. Sesudah kalimat c Pasal 5 ayat (1) sub VII, dimuat kalimat baru: "Hal-hal tersebut di atas dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat".
- d. Kata "hal" dalam Pasal 7 ayat (1) diganti dengan kata "hak".
- e. Kata-kata "Negara Timur" dalam pasal 12 seharusnya "Negara Indonesia Timur".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 12 Agustus 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 7 Januari 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MOHAMAD ROEM

Diundangkan  
pada tanggal 10 Januari 1953.  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 1